

## **FISCAL POLICY TRANSFORMATION THROUGH BUDGET EFFICIENCY: A PUBLIC ADMINISTRATION AND CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE**

Transformasi Kebijakan Fiskal melalui Efisiensi Anggaran: Perspektif  
Administrasi Publik dan Hukum Tata Negara

**Afifa Rangkuti**

[afifa.rangkuti@uinsu.ac.id](mailto:afifa.rangkuti@uinsu.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

### **Abstract :**

This study aims to understand the meaning and role of budget efficiency in promoting the development of governance, especially in the context of public financial governance reform. The background of this study rests on the need for transparency and accountability in local financial management in the era of autonomy, given the complexity of the relationship between central and local governments and the challenges in the effective use of the Regional Budget (APBD). The research method used is descriptive qualitative with a literature approach and theoretical analysis of the concept of budget efficiency, as well as reflection on budget efficiency policies implemented by President Prabowo's administration in 2025. The results show that budget efficiency is not simply an austerity measure, but rather a systemic strategy to restructure the bureaucracy, reduce waste, and shift state spending to productive sectors through a performance-based approach. The novelty of this research lies in presenting an analysis of budget efficiency within the framework of contemporary constitutional law and public administration, and linking it to the dynamics of institutional reform, digitized procurement systems, and strengthening performance-based fiscal autonomy. This study recommends that budget efficiency should be implemented as part of a smart governance strategy that emphasizes fairness, transparency, and public participation in the national development process.

**Keywords:** Budget Efficiency, Governance, APBD, Bureaucratic Reform, Good Governance

### **Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami arti dan peran efisiensi anggaran dalam mendorong perkembangan pemerintahan, khususnya dalam konteks reformasi tata kelola keuangan publik. Latar belakang kajian ini berpijak pada kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di era otonomi, mengingat kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta tantangan dalam efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur dan analisis teoritis terhadap konsep efisiensi anggaran, serta refleksi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar tindakan penghematan, melainkan strategi sistemik untuk merestrukturisasi birokrasi, mengurangi pemborosan, dan mengalihkan belanja negara ke sektor produktif melalui pendekatan berbasis kinerja. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penyajian analisis efisiensi anggaran dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi publik kontemporer, serta mengaitkannya dengan dinamika reformasi kelembagaan, sistem digitalisasi pengadaan, dan penguatan otonomi fiskal berbasis kinerja. Penelitian ini merekomendasikan bahwa efisiensi anggaran harus dijalankan sebagai bagian dari strategi smart governance yang menekankan keadilan, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan nasional.

**Kata Kunci:** Efisiensi Anggaran, Pemerintahan, APBD, Reformasi Birokrasi, Good Governance

Author Correspondence email : [afifa.rangkuti@uinsu.ac.id](mailto:afifa.rangkuti@uinsu.ac.id)

Copyright (c) 2025 by As-Sais : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasa



## PENDAHULUAN

Pada masa reformasi, tuntutan diberikan kepada pemerintah untuk mengubah secara mendasar struktur pemerintahan. Salah satu perubahan yang sangat penting adalah pelaksanaan otonomi yang sangat besar, nyata, dan dengan melakukan pertanggungjawaban terhadap daerah.<sup>1</sup> Pemerintah daerah yang berada di wilayah Indonesia dalam hal menjalankan fungsi pemerintah tidak bisa terlepas dengan peranan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014, norma hubungan antara pusat dan daerah telah berubah secara mendasar, jelasnya penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan era otonomi daerah.<sup>2</sup> Otonomi daerah adalah sebuah ikhtiar penguatan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara mandiri serta bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang ada sesuai keunggulan daerahnya.<sup>3</sup> Tercapainya otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan pada pengelolaan finansial pada daerah tersebut<sup>4</sup>.

Kapasitas pengelolaan finansial pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas pembiayaan untuk pembangunan, serta mewujudkan kestabilan, dan keadilan dengan cara menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Menurut

---

<sup>1</sup> Ariel Fernandez, Gadis Anggraini Safitri, dan Siti Tiara Maulia, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.3783/causa.v3i6.3222>.

<sup>2</sup> Kausar Ali Saleh, “Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi,” *Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2017), <https://doi.org/10.47313/jib.v40i55.408>.

<sup>3</sup> Djuniarti Djuniarti dkk., “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (27 Juli 2023): 47–60, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.497>.

<sup>4</sup> Santis, Serena, Giuseppe Grossi, and Marco Bisogno. “Public Sector Consolidated Financial Statements: A Structured Literature Review.” *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 30, no. 2 (January 1, 2018): 230– 51. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0017>.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yang bersumber dari wilayah itu sendiri disebut sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Keberhasilan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi anggaran pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan peluang kerja, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat adalah pengendalian keuangan daerah. Dengan adanya upaya pengendalian tersebut perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan<sup>5</sup>. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan terutama bidang pengelolaan keuangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban finansial daerah sepanjang penerapan kewajibannya agar dapat menilai apakah proyek yang diagendakan telah berhasil. Pemerintah daerah wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang telah dirancang secara umum dengan prinsip tepat waktu, sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran daerah. Dengan adanya pelaporan dan publikasi laporan keuangan dari pemerintah, pengevaluasian kinerja laporan keuangan dalam hal ini sangat dibutuhkan.<sup>6</sup>

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu alat ukur penilaian kinerja. Tolak ukur dalam anggaran belanja pendapatan dan daerah

---

<sup>5</sup> Nur Dwi Wulandari, "Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor kecamatan Kota Medan," *Juripol* 4, no. 1 (22 Mei 2021): 128–37, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10988>.

<sup>6</sup> Evada Dewata, Nyayu Miftahul Ilmiyyah, dan Sarikadarwati Sarikadarwati, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015," *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 5, no. 1 (27 Juli 2017): 147, <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>.

adalah Value For Money yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Value For Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi.<sup>7</sup> Pengukuran performa kinerja diperlukan untuk dapat menilai tanggung jawab pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik dalam memanfaatkan keuangan daerah, diukur dengan beberapa rasio keuangan daerah, rasio efektivitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan daerah dari anggaran yang tersedia, serta rasio efisiensi dan ekonomis guna membandingkan besaran pendapatan daerah dan belanja daerah.<sup>8</sup> Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Efisiensi pengeluaran suatu daerah dapat terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pemerintah juga sering dihadapkan dengan banyak sekali isu atau berita mengenai Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran semacam penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dibutuhkan pengendalian keuangan pemerintah daerah yang baik dan benar. Hal tersebut diperlukan untuk meninjau seberapa jauh tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pengelolaan keuangan instansi. Hal tersebut meningkatkan keinginan masyarakat agar diadakannya tata kelola pemerintahan yang baik (good

---

<sup>7</sup> Dara Nadeya Dinanty dkk., “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021,” *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 4 (24 Agustus 2023): 173–83, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.874>.

<sup>8</sup> Linda Wati Hawala dan Cut Mega Putri, “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pada Dinas Pupr Kabupaten Aceh Barat,” *AKSIOMA : Jurnal Manajemen* 2, no. 1 (27 Februari 2023): 77–89, <https://doi.org/10.30822/aksioma.v2i1.2137>.

governance) dan akuntabilitas publik pada instansi pemerintah. Penilaian masyarakat terhadap kinerja sektor publik dapat mencerminkan nilai dari sebuah organisasi dan dapat menjadi motivasi bagi organisasi agar memperbaiki kekurangannya untuk menjadi jauh lebih baik.<sup>9</sup>

Penyusunan anggaran tentunya harus dilakukan analisis secara menyeluruh berdasarkan keefektifan dan keefisienan dalam penggunaan maupun pengalokasiannya, karena penggunaan anggaran atau penyusunan anggaran yang tidak tepat atau tidak sesuai akan berdampak pada keuangan negara secara langsung. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 3.043, ketidakhematan 127, dan ketidakefisienan sebanyak 3 kasus. Dampak yang akan ditimbulkan terkait dengan adanya ketidakefektifan, ketidakhematan dan ketidakefisienan anggaran tentunya akan merugikan negara.<sup>10</sup> ketidakefektifan penggunaan anggaran masih menjadi masalah yang besar di Indonesia, dimana pemerintah tidak dapat menggunakan anggarannya secara maksimal<sup>11</sup>. Sedangkan, ketidakefisienan telah banyak berkurang, karena banyak lembaga atau organisasi pemerintah yang telah menggunakan anggaran belanja secara efisien sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah Kabupaten atau Kota juga harus mempertanggungjawabkan setiap program atau aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik dan optimal terhadap suatu aturan yang

---

<sup>9</sup> Drajat Armono, Nur Widiyaningsih, dan Nurhayanto, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 20, no. 1 (15 Juni 2023): 323–31, <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art2>.

<sup>10</sup> Eka Meiliya Dona dan Verza Ayu Lestari, "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku," *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS* 5, no. 2 (1 November 2020): 135, <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>.

<sup>11</sup> Hendrik Manossoh dan Heinze R. N. Wokas, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no. 1 (2022): 185–96, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekososbudkum/article/download/41791/37246>.

berlaku, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan dari suatu instansi pemerintah daerah itu sendiri.<sup>12</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami konsep efisiensi anggaran dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintahan, serta mengevaluasi peran strategisnya dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat diterapkan sebagai instrumen dalam menciptakan pemerintahan yang lebih rasional, transparan, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif administrasi publik, hukum tata negara, dan manajemen keuangan sektor publik dalam menganalisis efisiensi anggaran sebagai strategi pembaruan pemerintahan. Tidak hanya membahas efisiensi dari sisi teknis dan fiskal, penelitian ini juga menyoroti dinamika kebijakan efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2025, yang menekankan restrukturisasi kelembagaan, digitalisasi sistem pengadaan, serta penerapan meritokrasi dalam birokrasi. Pendekatan ini menghadirkan sudut pandang baru yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks efisiensi anggaran sebagai instrumen transformasi budaya kerja birokrasi menuju model smart governance yang responsif dan produktif.

Urgensi penelitian ini didorong oleh kondisi aktual pengelolaan keuangan negara yang menghadapi tekanan fiskal tinggi, rendahnya efisiensi

---

<sup>12</sup> Sit Basariyahi, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.," *Katalogis* 5, no. 6 (2017): 63–74.

belanja publik, serta masih kuatnya budaya birokrasi yang tidak adaptif. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, efisiensi anggaran menjadi kunci untuk mendorong pemerintahan yang tidak hanya hemat, tetapi juga efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini penting sebagai dasar akademis dan praktis dalam merumuskan kebijakan penganggaran yang lebih terarah, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap penguatan good governance dan pengambilan keputusan berbasis kinerja dalam sistem pemerintahan Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena efisiensi anggaran dalam kerangka administrasi publik dan hukum tata negara. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti berupaya memahami secara komprehensif dinamika kebijakan fiskal dalam konteks pemerintahan modern, khususnya pada pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis teori, regulasi, serta kebijakan publik terkait efisiensi anggaran dan transformasi kelembagaan birokrasi di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer berupa dokumen resmi pemerintah (undang-undang, peraturan menteri, laporan anggaran, dokumen kebijakan) dan pidato Presiden terkait efisiensi anggaran, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi, artikel akademik, dan laporan lembaga riset yang relevan dengan topik efisiensi anggaran dan tata kelola keuangan negara. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengakses, mengklasifikasi, dan mereview isi dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan cara menelaah makna, struktur, dan konteks dari dokumen yang dikaji. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting dan sesuai fokus penelitian. Data yang relevan kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik berdasarkan subtopik penelitian. Terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan keterkaitan antara konsep teori administrasi publik, prinsip hukum tata negara, dan realitas kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah. Teknik ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam secara sistematis terhadap substansi kebijakan dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Dimensi Efisiensi Anggaran dalam Pemerintahan**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (outputoutcome). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome.<sup>13</sup> Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan

---

<sup>13</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

barang<sup>14</sup>. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.<sup>15</sup>

anggaran menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) “Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”

Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain:

1. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
2. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
4. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi

---

<sup>14</sup> Siti Andriyani dkk., “Analisis Penyusunan Anggaran Penjualan Pada Pt. Indofood Tbk.,” *AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (30 Januari 2024): 139–48, <https://doi.org/10.34005/akrual.v5i2.3630>.

<sup>15</sup> Halim dan Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*.

kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

5. Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik, jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

Fungsi anggaran adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan faktafakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Fungsi Pengawasan Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.
3. Fungsi Koordinasi Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang

---

<sup>16</sup> Wahyu Heri Prasetyo dan Agustina Prativi Nugrahen, "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 11, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>.

baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lain.<sup>17</sup>

Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Anggaran sebagai pedoman kerja Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Pada proses pelaksanaan anggaran, pada dasarnya setiap satuan kerja diharuskan menyerap anggaran dengan maksimal. Hal ini akan menunjukkan sejauh mana setiap program dari satuan kerja berjalan dan efektif sesuai dengan yang disusun dalam Rincian Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Peran beserta fungsi pelaksanaan anggaran akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas belanja pada satuan kerja dalam mencapai output yang dijadikan sebagai target memberikan informasi kejadian peristiwa yang disusun secara teratur dalam waktu tertentu yang didalamnya berisikan data kualitatif dan juga kuantitatif.

---

<sup>17</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Transparansi Anggaran: Suatu Upaya Efisiensi Dan Antisipasi Korupsi Di Indonesia," *La Riba* 4, no. 2 (31 Desember 2010): 239–50, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art6>.

<sup>18</sup> Muammar Khaddafi dkk., "Peran Anggaran dalam Mengambil Keputusan Manajerial di Perusahaan," *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 4 (21 November 2024): 221–30, <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i4.1365>.

Adanya informasi tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan, kontrol, maupun evaluasi penganggaran yang telah direncanakan sebelumnya dan juga dengan harapan untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran dalam suatu instansi dalam sektor publik. Dalam Panduan Teknis KPA (Komisi Pengguna Anggaran) yang diterbitkan oleh DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan maka seluruh rencana pengeluaran dan penerimaan negara wajib tercatat dan dikelola dalam APBN. Pada SAP Pernyataan No. 02 menyebutkan laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai rencana dan prediksi kekuatan ekonomi yang sudah dikeluarkan maupun diterima dalam membiayai kegiatan yang diadakan di periode tahun mendatang dengan memberikan laporan yang komperatif, laporan ini menerangkan bahwa kegiatan keuangan pada pemerintah yang memperlihatkan ketaatan terhadap APBN. Anggaran ini diadakan untuk menyokong pemerintah dalam memastikan tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin akseptabel dan pengalokasiannya lebih efektif. Pengukuran efektivitas dan efisiensi ini menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja anggaran belanja.

Jika realisasi anggaran dalam tahun yang sedang berjalan terhitung rendah maka akan bisa disebut adanya dana yang menganggur. Kecilnya penyerapan anggaran beserta fenomena di akhir periode akan mempengaruhi keluaran yang diinginkan dari program yang dianggarkan dan akan menghambat pergerakan ekonomi dan juga membuka celah adanya penyalahgunaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nadia Resti Oktaviani dan Vina Citra Mulyandani, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020," *Indonesian Accounting Literacy Journal* 2, no. 2 (31 Maret 2022): 484-93, <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i2.3219>.

## **Efisiensi Anggaran dalam Perspektif Administrasi Publik**

Efisiensi anggaran merupakan konsep yang berasal dari pemikiran rasional tentang bagaimana sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pemerintahan. Ia bukan hanya berkaitan dengan pengurangan pengeluaran, melainkan tentang bagaimana pengeluaran itu mampu memberikan hasil maksimal, mengurangi pemborosan, serta menyesuaikan alokasi dengan prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka ini, efisiensi anggaran harus dibaca sebagai upaya sistematis dan terencana dari otoritas negara untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN atau APBD membawa hasil nyata dan terukur bagi kesejahteraan warga negara. Konsep ini mengandung dimensi teoretis yang kuat dari perspektif administrasi negara. Administrasi publik klasik menekankan aspek efektivitas dan efisiensi sebagai pilar dalam manajemen pemerintahan.<sup>20</sup>

Dwight Waldo, misalnya, pernah menggambarkan bahwa birokrasi tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus berjalan dengan alasan yang tepat dan tujuan yang bermanfaat. Dari sisi teoritis modern seperti Osborne dan Gaebler melalui konsep “reinventing government”, gagasan efisiensi menjadi bagian dari reformasi pemerintahan menuju bentuk pemerintahan yang lebih wirausaha dan responsif, yang lebih mengedepankan hasil daripada proses panjang birokratis.<sup>21</sup>

Dalam skema ini, efisiensi anggaran bukan hanya soal angka, melainkan bagaimana kelembagaan publik bertransformasi menjadi lebih ringan, cepat,

---

<sup>20</sup> Yunita Anggarini, *Anggaran berbasis kinerja penyusunan APBD secara komperhensif* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010).

<sup>21</sup> Mohammad Akbar, “Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi,” *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2015): 1–17, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/323>.

dan produktif. Tahun 2025 menandai fase baru dalam dinamika pengelolaan anggaran negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Terdapat gagasan besar untuk melakukan reformulasi terhadap cara negara menyusun dan membelanjakan anggarannya.<sup>22</sup> Salah satu gagasan yang mencuat adalah perencanaan efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun secara bertahap. Target ini bukan semata penghematan, melainkan bagian dari reformasi kelembagaan dan penguatan fungsi negara agar tidak lagi dibebani oleh struktur yang tambun dan biaya tinggi.

Dalam hal ini, efisiensi anggaran mencerminkan keinginan untuk membenahi sistem tata kelola fiskal yang selama ini terlalu berorientasi pada belanja rutin dan kurang menekankan hasil yang dicapai dari belanja itu sendiri. Sudut pandang administrasi negara melihat bahwa struktur kelembagaan pemerintahan yang gemuk menciptakan beban fiskal yang tidak sepadan dengan pelayanan publik yang dihasilkan. Struktur kelembagaan yang terlampaui hirarkis dan sarat jabatan-jabatan non-produktif menjadikan birokrasi bekerja lambat, tidak inovatif, dan sulit diukur keberhasilannya. Efisiensi anggaran menjadi satu-satunya jalan untuk mendisiplinkan aparat dan menyederhanakan struktur birokrasi agar lebih responsif.

Langkah-langkah ini tampak dalam gagasan penyederhanaan jabatan ASN, restrukturisasi lembaga negara, hingga penerapan sistem digital untuk memotong rantai panjang pengeluaran birokrasi. Penguatan efisiensi anggaran dalam praktik pemerintahan tahun 2025 juga memiliki akar dalam prinsip-prinsip hukum tata negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>22</sup> Johannes Paulus Koromath, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari," *Lensa Ekonomi* 11, no. 01 (30 November 2020): 13, <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75>.

Indonesia Tahun 1945 menyebut bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun oleh presiden dan DPR. Artinya, negara tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal. Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan langsung dari mandat konstitusional untuk mengatur dan menggunakan anggaran demi kepentingan rakyat. Hukum tata negara juga menempatkan prinsip *check and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Efisiensi anggaran tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan sepihak, namun memerlukan konsensus politik dan dukungan parlemen agar tidak menimbulkan konflik kekuasaan. Dalam kerangka ini, keputusan presiden untuk merombak struktur belanja negara harus dikawal oleh pengawasan DPR, agar setiap kebijakan tidak merugikan hak-hak sosial warga atau melemahkan lembaga-lembaga pelayanan publik yang bersifat esensial. Keberanian Presiden Prabowo dalam menawarkan efisiensi anggaran besar-besaran juga dapat dibaca sebagai transformasi model pemerintahan dari *spending state* menuju *smart governance*. *Spending state* merujuk pada negara yang berperan besar dalam belanja publik tanpa memperhitungkan hasil akhir secara cermat.

Sebaliknya, *smart governance* mendorong negara untuk menjadi pengatur dan fasilitator dengan kemampuan tinggi dalam mengelola sumber daya terbatas. Ini menuntut pendekatan rasional dan strategis terhadap setiap keputusan fiskal, menjadikan efisiensi bukan lagi pilihan moral, melainkan keharusan sistemik. Jika ditarik ke ranah teknokratik

administrasi negara, efisiensi anggaran berarti pemangkasan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, pengurangan program-program yang tumpang tindih, dan eliminasi pemborosan anggaran akibat korupsi atau kelalaian manajerial. Namun, efisiensi ini tidak dapat berhasil tanpa perbaikan sistem pelaporan, evaluasi, dan audit yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pendekatan teoritis terhadap efisiensi anggaran akan selalu berkaitan dengan kapabilitas institusi dan kemauan politik untuk mengubah perilaku birokrasi. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berada pada persimpangan penting antara mempertahankan struktur anggaran yang lama atau menciptakan paradigma baru tentang pengeluaran negara.<sup>23</sup>

Tantangan utama terletak pada penataan belanja pegawai dan belanja operasional yang selama ini mendominasi APBN. Rencana reformasi struktural terhadap ASN menjadi indikator bahwa efisiensi anggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat struktural dan filosofis. Pemerintah mencoba mentransformasi sistem kerja birokrasi dari berbasis jabatan ke berbasis kinerja, dari pola hirarkis menjadi kolaboratif, dan dari sistem tertutup ke sistem yang terbuka dan berbasis data. Penataan anggaran melalui efisiensi juga akan menentukan arah pembangunan nasional. Negara dengan kemampuan fiskal yang terkendali dapat mengarahkan fokus pembangunan ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur hijau, dan teknologi. Tanpa efisiensi, anggaran akan terus habis untuk sektor non-produktif, yang pada akhirnya menghambat pemerataan dan inovasi. Presiden Prabowo tampaknya mencoba menggeser paradigma dari negara

---

<sup>23</sup> Siti Marfu'ah, Ana Kumalasari, dan Ida Swasanti, "Digitalisasi Pelayanan Publik : Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 02 (1 Juli 2024): 271–83, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>.

birokratik ke negara produktif dengan instrumen anggaran sebagai alat utama perubahan tersebut.

Dalam ruang teori administrasi publik kontemporer, kebijakan efisiensi tidak bisa dilepaskan dari manajemen kinerja. Negara tidak lagi hanya dituntut menyusun anggaran secara prosedural, tetapi juga menunjukkan hasil dari penggunaan anggaran tersebut. Hal ini memerlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator-indikator kinerja yang jelas, terukur, dan terbuka. Pemerintahan yang berorientasi efisiensi harus menempatkan akuntabilitas sebagai bagian dari rutinitas, bukan semata formalitas tahunan. Oleh karena itu, keberhasilan efisiensi anggaran pada dasarnya bergantung pada kualitas institusi yang menjalankan kebijakan tersebut, bukan hanya pada keberanian politik untuk memangkas anggaran. Efisiensi juga bersinggungan dengan transformasi budaya birokrasi. Birokrasi Indonesia, sebagaimana dicatat dalam banyak kajian, masih menyimpan budaya kerja yang rigid, berorientasi prosedural, dan minim inovasi. Ketika efisiensi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengurangan jabatan atau penyederhanaan struktur organisasi, maka yang sebenarnya sedang diubah bukan hanya anggaran, tetapi pola pikir dan nilai-nilai yang mengakar di tubuh birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan semata langkah teknokratis, melainkan proses kultural yang melibatkan perubahan cara kerja, persepsi terhadap tanggung jawab, serta hubungan antara aparatur negara dan masyarakat. Penekanan efisiensi anggaran dalam pemerintahan Prabowo juga merupakan bagian dari jawaban terhadap tantangan geopolitik dan ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik regional, serta tekanan fiskal akibat subsidi dan utang publik mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam penggunaan dana publik.

## **Implikasi Hukum Tata Negara dalam Pelaksanaan Efisiensi Anggaran**

Dalam perspektif hukum tata negara, seluruh kebijakan efisiensi ini harus berlandaskan pada prinsip constitutional morality, yaitu kebijakan publik yang mematuhi struktur dasar konstitusi dan menjunjung keadilan sosial. Artinya, efisiensi tidak boleh menabrak prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik, tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga, dan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak ekonomi tertentu. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada keadilan anggaran.<sup>24</sup>

Efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah tahun 2025 harus pula dipahami sebagai instrumen pengembalian fungsi utama negara, yaitu sebagai pengelola kesejahteraan dan penjamin hak warga. Teori administrasi negara menempatkan efisiensi sebagai alat, bukan tujuan. Negara tetap harus memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan publik, perlindungan hukum, serta kesempatan sosial dan ekonomi bagi semua warga. Bila efisiensi hanya dijadikan simbol penghematan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keadilan sosial, maka ia gagal sebagai strategi pembangunan.

Landasan teoretis dari efisiensi anggaran sebagai strategi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang negara sebagai entitas yang harus mengatur distribusi sumber daya terbatas dengan tanggung jawab publik yang luas. Dalam pemikiran klasik administrasi negara, efisiensi berkaitan erat dengan konsep rasionalitas Weberian, yang menempatkan birokrasi sebagai mesin rasional yang bertujuan melaksanakan kebijakan

---

<sup>24</sup> Marlana, Retno Murnisari, dan Nikita Larasati Purbaningrum, "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung," *JAT: Journal Of Accounting and Tax* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 45–55, <https://doi.org/10.36563/jat.v1i1.599>.

publik secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam dunia pemerintahan modern, gagasan itu mengalami evolusi menuju pendekatan yang lebih adaptif. Pemerintahan diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika fiskal dan tekanan publik yang makin tinggi, sembari menjaga legitimasi dan daya guna kebijakan publik.

Efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo muncul dari kondisi di mana beban fiskal negara tidak lagi mampu ditopang oleh sistem pengeluaran yang tidak selektif. Data belanja pegawai dan belanja operasional selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak seimbang dengan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur atau investasi teknologi. Ketidakseimbangan ini mendorong urgensi untuk melakukan restrukturisasi cara berpikir pemerintah tentang pengeluaran negara. Gagasan efisiensi menjadi alat untuk memperbaiki struktur ini dengan mengedepankan asas manfaat dan eliminasi biaya-biaya yang tidak mendukung produktivitas nasional.<sup>25</sup>

Dalam ranah hukum tata negara, efisiensi ini juga berkelindan dengan prinsip *good governance*. Pemerintahan yang baik mengharuskan pengelolaan keuangan negara dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan.

Dengan mengadopsi efisiensi anggaran sebagai strategi kebijakan nasional, maka pemerintah sedang mencoba mewujudkan praktik kenegaraan yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Salah satu dimensi menarik dari kebijakan efisiensi anggaran ini ialah bagaimana pemerintah mencoba membangun sistem desentralisasi

---

<sup>25</sup> Shofiana Syam, "Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur," *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4, no. 2 (15 Agustus 2020): 128–52, <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>.

fiskal yang tidak timpang. Banyak anggaran pusat yang pada masa lalu terserap untuk urusan administratif yang mestinya bisa didelegasikan ke daerah. Tahun 2025 dibayangi oleh semangat pembaruan alokasi fiskal daerah berbasis kinerja dan kebutuhan riil. Jika diterapkan dengan konsisten, maka efisiensi anggaran juga dapat menjadi sarana memperkuat otonomi daerah dan memperpendek jalur distribusi pelayanan publik ke masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa efisiensi bukan berarti sentralisasi, tetapi justru pembagian ulang peran dan kewenangan berdasarkan prinsip hasil, bukan prosedur.

Dalam kerangka hukum tata negara, kebijakan efisiensi anggaran harus mematuhi prinsip supremasi konstitusi dan kesetaraan hukum. Pemerintah tidak dapat menetapkan kebijakan efisiensi yang mengorbankan kelompok tertentu atau melemahkan fungsi konstitusional lembaga negara. Setiap bentuk pengurangan anggaran harus tetap menjamin hak warga untuk memperoleh layanan dasar yang dijamin konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi penting untuk menjadi pengawas atas kemungkinan pelanggaran hak asasi yang timbul akibat rasionalisasi anggaran. Efisiensi bukan justifikasi untuk pelanggaran hak, melainkan instrumen yang harus memperkuat perlindungan hak tersebut melalui tata kelola negara yang lebih cermat. Aspek lain dari efisiensi yang layak dikaji ialah pengaruhnya terhadap profesionalisasi aparatur sipil negara. Pemerintah Presiden Prabowo meletakkan fondasi efisiensi dengan cara merestrukturisasi jabatan, mendorong digitalisasi pelayanan, dan memperketat evaluasi kinerja ASN. Transformasi ini menjadi bagian dari logika meritokrasi, yang menuntut setiap pegawai bekerja dengan kompetensi dan hasil kerja nyata, bukan semata status atau masa kerja. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya mengurangi beban belanja

negara, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi. Hubungan ini memperlihatkan bahwa efisiensi memiliki efek sistemik yang dapat menciptakan ekosistem kelembagaan yang lebih sehat.

Pada tataran implementasi, efisiensi anggaran menuntut reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sering kali, pemborosan terjadi karena proses pengadaan yang tidak transparan, atau dikendalikan oleh kepentingan politis. Pemerintah perlu membangun sistem digital procurement yang tidak hanya efisien dalam waktu dan biaya, tetapi juga adil dan akuntabel. Hal ini menjadi landasan utama efisiensi anggaran yang berbasis teknologi dan data. Dengan menerapkan sistem pengadaan elektronik yang kuat dan terbuka, pemerintah mengurangi potensi korupsi, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan bahwa hasil dari belanja negara bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu ancaman terbesar terhadap keberhasilan efisiensi anggaran adalah resistensi birokrasi. Banyak aparatur negara yang merasa terancam oleh kebijakan pemangkasan jabatan atau penghapusan tunjangan yang tidak produktif.

Oleh sebab itu, efisiensi membutuhkan strategi komunikasi yang kuat, insentif perubahan, dan pendekatan transformatif terhadap struktur organisasi. Pemerintah perlu menjadikan efisiensi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk membangun sistem kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tanpa pendekatan perubahan yang partisipatif, efisiensi hanya akan menjadi jargon politik yang gagal di tingkat implementasi. Penataan ulang sistem anggaran juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan berbasis hasil. Pemerintah dapat merancang sistem anggaran berbasis outcome, bukan hanya input. Ini berarti setiap alokasi anggaran harus dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapai,

bukan sekadar volume kegiatan atau besar kecilnya anggaran yang dibelanjakan. Pendekatan ini memberikan tekanan positif kepada birokrasi agar bekerja dengan orientasi pada hasil, bukan prosedur. Ini pula yang menunjukkan bahwa efisiensi tidak harus berarti pengurangan belanja, tetapi optimalisasi belanja agar menghasilkan manfaat publik yang lebih besar. Ke depan, keberhasilan efisiensi anggaran sangat tergantung pada tiga faktor utama. Pertama, kualitas institusi pengelola anggaran, termasuk Bappenas, Kemenkeu, dan unit perencanaan di setiap kementerian/lembaga. Kedua, kekuatan politik Presiden dalam membentuk konsensus elite agar mendukung kebijakan restrukturisasi belanja. Ketiga, kemampuan pemerintah melibatkan masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi sebagai mitra dalam merancang dan mengawal implementasi kebijakan efisiensi. Tanpa ketiganya, efisiensi akan terjebak sebagai kebijakan top-down yang hanya mengubah angka, bukan perilaku dan struktur.<sup>26</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Efisiensi anggaran dalam pemerintahan bukanlah sekadar langkah penghematan fiskal, melainkan strategi pembaruan tata kelola negara. Pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun 2025 mengangkat gagasan ini sebagai pijakan untuk menata ulang struktur birokrasi, mengurangi pemborosan belanja negara, dan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran. Secara teoritis, efisiensi anggaran berpijak pada prinsip rasionalitas administrasi dan supremasi hukum tata negara, yang menuntut penggunaan sumber daya publik didasarkan pada manfaat nyata dan keadilan distribusi.

---

<sup>26</sup> Cindy Kareima Waney, David P. E. Saerang, dan Stanley W. Alexander, "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara," *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13, no. 02 (30 Juni 2018), <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>.

Analisis dari sudut administrasi negara memperlihatkan bahwa efisiensi mendorong transformasi budaya kerja birokrasi menuju sistem yang lebih kinerja-sentris dan adaptif. Dari segi hukum tata negara, efisiensi tidak boleh menyalahi hak-hak konstitusional warga dan harus sejalan dengan prinsip good governance. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara pengurangan anggaran dan pemenuhan fungsi pelayanan publik secara adil. Tantangan efisiensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan institusional, menuntut kepemimpinan yang kuat dan partisipasi masyarakat luas. Efisiensi anggaran hanya akan berhasil bila dibarengi reformasi kelembagaan, penguatan sistem evaluasi kinerja, digitalisasi proses pengadaan, dan restrukturisasi birokrasi berbasis meritokrasi. Pemerintahan yang berani melakukan efisiensi secara konsisten memberi sinyal kuat terhadap komitmen membangun negara yang lebih rasional, produktif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, efisiensi anggaran perlu dipahami sebagai instrumen untuk memperbaiki fondasi negara, bukan sekadar sebagai upaya pengurangan angka belanja dalam tabel anggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Mohammad. "Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi." *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2015): 1–17. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/323>.
- Andriyani, Siti, Siti Nur Aisyah, Bella Sumberliana, dan Rachmat Agus Susanto. "Analisis Penyusunan Anggaran Penjualan Pada Pt. Indofood Tbk." *AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (30 Januari 2024): 139–48. <https://doi.org/10.34005/akrual.v5i2.3630>.
- Anggarini, Yunita. *Anggaran berbasis kinerja penyusunan APBD secara komperhensif*.

- Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010.
- Basariyahi, Sit. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah." *Katalogis* 5, no. 6 (2017): 63–74.
- Dara Nadeya Dinanty, Nur Ainiyah, Hartono Hartono, dan Nurdiana Fitri Isnaini. "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021." *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 4 (24 Agustus 2023): 173–83. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.874>.
- Dewata, Evada, Nyayu Miftahul Ilmiyyah, dan Sarikadarwati Sarikadarwati. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015." *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 5, no. 1 (27 Juli 2017): 147. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>.
- Djuniarti Djuniarti, Abdul Azis, Harlina Hamid, dan Hambali Hambali. "Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (27 Juli 2023): 47–60. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.497>.
- Dona, Eka Meiliya, dan Verza Ayu Lestari. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku." *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS* 5, no. 2 (1 November 2020): 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>.
- Drajat Armono, Nur Widiyaningsih, dan Nurhayanto. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020." *Jurnal*

*Aplikasi Bisnis* 20, no. 1 (15 Juni 2023): 323–31.  
<https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art2>.

Fernandez, Ariel, Gadis Anggraini Safitri, dan Siti Tiara Maulia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2024): 1–12.  
<https://doi.org/10.3783/causa.v3i6.3222>.

Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Koromath, Johanes Paulus. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari.” *Lensa Ekonomi* 11, no. 01 (30 November 2020): 13. <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75>.

Manossoh, Hendrik, dan Heince R. N. Wokas. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no. 1 (2022): 185–96.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosobudkum/article/download/41791/37246>.

Marlena, Retno Murnisari, dan Nikita Larasati Purbaningrum. “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.” *JAT: Journal Of Accounting and Tax* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 45–55.  
<https://doi.org/10.36563/jat.v1i1.599>.

Muammar Khaddafi, Fuja Mastiara, Nadia Agustina, Hidayanti Hidayanti, dan Halimah Halimah. “Peran Anggaran dalam Mengambil Keputusan Manajerial di Perusahaan.” *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 4 (21 November 2024): 221–30.

<https://doi.org/10.61132/rimba.v2i4.1365>.

Oktaviani, Nadia Resti, dan Vina Citra Mulyandani. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020." *Indonesian Accounting Literacy Journal* 2, no. 2 (31 Maret 2022): 484–93. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i2.3219>.

Prasetyo, Wahyu Heri, dan Agustina Prativi Nugrahen. "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 11, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>.

Saleh, Kausar Ali. "Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi." *Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2017). <https://doi.org/10.47313/jib.v40i55.408>.

Siti Marfu'ah, Ana Kumalasari, dan Ida Swasanti. "Digitalisasi Pelayanan Publik : Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 02 (1 Juli 2024): 271–83. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>.

Syam, Shofiana. "Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur." *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4, no. 2 (15 Agustus 2020): 128–52. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>.

Waney, Cindy Kareima, David P. E. Saerang, dan Stanley W. Alexander. "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi

Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara." *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI* 13, no. 02 (30 Juni 2018). <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>.

Wati Hawala, Linda, dan Cut Mega Putri. "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pada Dinas Pupr Kabupaten Aceh Barat." *AKSIOMA : Jurnal Manajemen* 2, no. 1 (27 Februari 2023): 77–89. <https://doi.org/10.30822/aksioma.v2i1.2137>.

Wulandari, Nur Dwi. "Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor kecamatan Kota Medan." *Juripol* 4, no. 1 (22 Mei 2021): 128–37. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10988>.

Yulianti, Rahmani Timorita. "Transparansi Anggaran: Suatu Upaya Efisiensi Dan Antisipasi Korupsi Di Indonesia." *La\_Riba* 4, no. 2 (31 Desember 2010): 239–50. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art6>.